



P E N E T A P A N

Nomor 681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxxx, 59 tahun, Islam, Wiraswasta, Laki laki, beralamat di xxxx Kabupaten Kediri,; sebagai Pemohon I;

dengan

Xxxxx, 54 tahun, Islam, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para pemohon, memberikan kuasa khusus kepada AHMAD THOHIR,S.AG, SH, MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Juwah 05/01 Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, berdasarkan kuasa khusus tanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 1696/SK/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan ibunya serta saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 hlm._Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 21 November 2023 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXXXX
Agama : Islam
Umur : 15 tahun
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman : Xxxxx Kabupaten Kediri

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX
Tempat Tgl Lahir : Kediri, 11 – 10 - 2008
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan : S D
Pekerjaan : -
Alamat : Xxxxx Kabupaten Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dimana anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh, bukan mahrom

Hlm. 2 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan dengan calon suaminya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri ;

4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan bahkan pihak anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam terulang kembali apabila tidak segera dinikahkan serta status anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon tersebut ;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki – laki bernama XXXXX bin XXXXX
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan

Hlm. 3 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka untuk pemeriksaan dilanjutkan dan dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX RIRIN, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa selain anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, para Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX;
 - Bahwa ia mengaku anak dari para Pemohon;
 - Bahwa ia saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan;
 - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
 - Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa ia berstatus perawan, Akan tetapi sekarang dalam kondisi hamil 5 bula, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;

Hlm. 4 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Dasar;
 - Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
2. Calon suami dari anak para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN;
- Bahwa ia mengaku bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN;
 - Bahwa pada saat ini ia sudah berumur 15 tahun;
 - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
 - Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus perjaka;
 - Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Dasar (SD) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
 - Bahwa keseharainya ia bekerja membantu orang tuanya sebagai petani;
 - Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
3. Ayah Calon suami dari anak para Pemohon bernama Xxxxx;
- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
 - Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
 - Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa sebagai Ayah, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Hlm. 5 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini para Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506080107640090, an. Xxxxx, tanggal 24 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi e-KTP NIK 3506084107690118, an. Ponisri, tanggal 16 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3506080501110441, tanggal 04 Oktober 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-08022019-0003, a.n. XXXXX binti XXXXX, tanggal 08 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Puncu Nomor B-504/Kua.13.33.15/Pw.01/11/2023, tanggal 03 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Fasilitasi Konseling, Nomor KB.05_110/418.22/XI/2023, tanggal 15 November 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 15 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, hingga anak pemohon sekarang dalam kondisi hamil 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sepetahuan saksi kesehariannya bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani;

Hlm. 7 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;
- 2. xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 15 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
 - Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
 - Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, hingga anak pemohon sekarang dalam kondisi hamil 5 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
 - Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;

Hlm. 8 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sepetahuan saksi kesehariannya bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosioial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 9 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa anak para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX (umur 15 tahun 10 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.6), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, maka patut dinyatakan

Hlm. 10 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon II tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX tersebut baru berusia (umur 15 tahun 10 bulan);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai wanita) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Fasilitasi Konseling atas anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon melakukan konseling di DP2KBP3A;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR,

Hlm. 11 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan ibu dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN;
 2. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali, dan anak para pemohon sekarang dalam kondisi hamil 5 bulan;
 3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun;
 4. Bahwa status anak para Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 5. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
 6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;
1. Bahwa calon suami anak para Pemohon pada saat ini bekerja membantu orang tuanya sebagai petani
 1. Bahwa para Pemohon selaku ibu bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;

Hlm. 12 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



2. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksananya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Hlm. 13 dari 17 hlm._Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak para Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemudian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk

Hlm. 14 dari 17 hlm._Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Hlm. 15 dari 17 hlm._Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإمامِ على الرَّعيةِ مَنُوطٌ بالمصلحةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN;

Bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX RIRIN;

Hlm. 16 dari 17 hlm. _Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

M. Sa'dan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm._Pent. No.681/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)